



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 503/47/IPSPNF-PAUD/100.26

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / PAUD

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa;
- b. bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah serta memberikan masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian;
- c. bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;



13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Dan Pendidikan Informal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atau Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;
23. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
24. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640-05/473/HK-KS/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal / PAUD kepada :

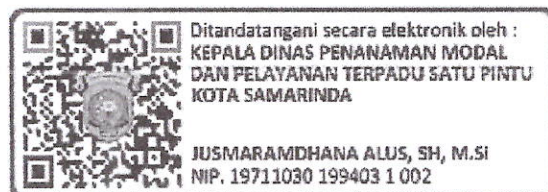
Kesatu	: Nama Yayasan	: YAYASAN RUMAH KREATIF SALSABILA
	Nama Lembaga	: TK ISLAM KREATIF SALSABILA
	Alamat Lembaga	: Jalan KH. Wahid Hasyim II Gang Ahim I No. 32 RT.52, Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara
	Nomor Telepon	: 081346094966
	Jenis Program	: Taman Kanak - Kanak (TK)
	Nomor Induk Berusaha / NIB	: 1310210004387
	NSS	: 002.64.72.060.012.001
	NIS	: 00.111.0
	NPSN	: 69840748
	Tahun Berdiri	: 2011
	Nama Ketua Yayasan	: Hesthi Priyambodo, M.Si
	Nama Pimpinan Lembaga	: Patmi Yati, M.Pd

- Kedua : TK ISLAM KREATIF SALSABILA Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK ISLAM KREATIF SALSABILA dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal TK ISLAM KREATIF SALSABILA ini, dibebankan pada APBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Dalam Kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada di lingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Keenam : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Ketujuh : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal diterbitkan sebagai pemenuhan komitmen Izin Komersial atau Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 08 November 2021

BIAYA RETRIBUSI
Rp. 0,- (nol)



Unduh DOKUMEN ASLI di <http://tte.samarindakota.go.id> dengan
#ID DOK : 121F8-2021-16-60-100-26